



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxx Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Masdi, S.H** Advokat pada Kantor Hukum “ **MASDI, S.H., & REKAN'** Beralamat di Jl. Bangdes III Nomor 09, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 266/2019 tanggal 02 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Nur Herlina, S.H., M.H. ?2. Lusia Fentimora, S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada **Law Office Nur Herlina, SH, MH & Partners** yang beralamat kantor di Gedung Juang 45 Riau Jalan Sudirman Nomor 26, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/Pdt.A/NHP/VII/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 279/2019 tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 01 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 02 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 desember 2002, Dimana Pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang kedua ini dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di daerah jalan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, mulai sejak menikah kembali (yang ke dua) tahun 2002 Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sampai dgn tahun 2007, setelah itu pemohon bekerja di pindah pindahkan oleh perusahaan yaitu ke Rengat (Inhu), Ke Batam (Kepri) dan ke Medan (Sumatera Utara) bahkan sekarang kembali lagi di pindahkan ke Rengat (Inhu) sampai saat ini, sedangkan termohon tidak mau mengikuti suami untuk tinggal bersama degan pemohon di Rengat sampai saat ini ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hlm. 2 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAM PERTAMA (Laki-laki), yang lahir pada Tanggal 20 Mei 1996 pada waktu pernikahan pertama tahun 1995 lalu;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal bulan juni tahun 2018, karena sejak akhir bulan Juni tahun 2018, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidapat di pertahankan lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga penyebabnya antara lain:

- Sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sering meminta untuk dijatuhkan cerai talak
- Termohon selalau mengucapkan kata kata yang kasar dan tidak pantas kepada Pemohon dan dimana layaknya seorang istri kepada suami ;
- Bahwa Termohon tidak dapat menjaga tingkah laku maupun perbuatannya selaku seorang menantu terhadap mertua dan tidak menghargai mertua layaknya bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertua bahkan Termohon selalu berkata atau bersikap tidak baik bahkan cendrung kasar dan bahkan tidak pernah menghargai Pemohon layak sebagai seorang suami.;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan juni tahun 2018 dimana Pemohon dan Termohon baru datang dari Medan Sumatera Utara yang mana pada saat itu pada bulan suci Ramadhan tahun 2018, Termohon diajak untuk singgah kerumah orang tua Pemohon untuk bersilatu rahmi, akan tetapi Termohon begitu sampai di depan rumah orang tua Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua pemohon, ternyata termohon pergi pulang kerumah orang tua termohon sendiri di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru dan sampai saat sekarang Termohon tidak pernah dating atau berkunjung kerumah orang tua pemohon bahkan dating untuk meminta maaf atau dating mengunjungi pemohon layaknya sikap seorang istri kepada suami dan akhirnya sampai saat sekarang ini pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhungan dan telah pisah rumah

Hlm. 3 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak peristiwa bulan juni tahun 2018 tersebut kalau dihitung sampai sekarang sudah sampai lebih kurang satu tahun pisah rumah dengan termohon;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah Rumah bahkan pisah ranjang akibat persolan yang terjadi pada bulan puasa dan menjelang hari raya idul Fitri tahun 2018 tersebut, pemohon pada akhirnya tinggal di rumah orang tua pemohon di XXXXXXXXXXXX Kota pekanbaru sampai sekarang pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
8. Bahwa yang lebih menyakitkan lagi, dimana Termohon Selalu mengirim SMS kepada pemohon dengan kata kata yang tidak pantas dan tidak selayaknya kata-kata seorang Istri kepada suami, bahkan termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan termohon sampai mengatakan bahwa termohon tidak mau tertular penyakit AIDS dari pemohon yang mana seolah olah pemohon telah tertular penyakit AIDS, yang mana penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit menular saat ini, tuduhan Termohon tersebut kepada pemohon adalah suatu tuduhan yang sangat serius tidak main – main bahkan telah menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami sampai saat in pemohon tidak pernah tertular penyakit yang berbahaya tersebut oleh karena itu tuduhan ini sudah dapat di jadikan alasan untuk di ajukan sebagai salah satu alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada termohon.
9. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak bisa lagi membina rumah tangga lagi dengan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ikatan perkawinan yang telah di ucapkan di hadapan KUA sebagaimana yang di amanatkan oleh undang undang perkawinan, oleh karena Pemohon dan Termohon sering Bertengkar dan selalu pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama, bahkan sekarang ini pemohon dan termohon telah pisah Ranjang bahkan pisah rumah dengan termhon lebih kurang satu tahun

Hlm. 4 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama nya karena itu sudah cukup alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada termohon;

10. Bahwa pihak keluarga telah melakukan beberapa upaya mendamaikan demi mempertahankan keutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan untuk masa depan anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena keinginan kuat dari Termohon untuk berpisah dari Pemohon;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
13. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat kiranya untuk pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA , menjadi hak bersama dimana anak tersebut sudah cukup umur dan dewasa untuk menentukan pilihannya dimana dia mau tinggal bersama Pemohon atau Termohon dan hal ini di serahkan kepada anak yang bersangkutan untuk menentukan pilhannya;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor

Hlm. 5 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i ke 2 (dua) terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA menentukan haknya sendiri untuk memilih tinggal dengan Pemohon maupun Termohon;
4. Meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 6 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon in person didampingi kuasa hukum masing-masing hadir di persidangan;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Januar;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli sampai dengan 23 Juli 2019 dengan laporan mediator tanggal 23 Juli 2019 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang kedua ini dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananan yang Maha Esa;

Hlm. 7 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di daerah jalan XXXXXXXXXX, kota Pekanbaru dan setelah 2007 berpindah pindah tugas ke luar daerah;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PERTAMA (laki-laki) yang lahir pada tanggal 20 April 1996;
5. Bahwa pada perkawinan yang pertama antara Pemohon dan Termohon gagal dikarenakan ada wanita idaman lain dan Pemohon menikah siri dengan wanita tersebut, yang mana pada pernikahan yang kedua ini pun Pemohon melakukan kesalahan yang sama pada Termohon sehingga Termohon sangat merasa tersakiti dan sangat kecewa sekali sebagai isteri yang selama ini selalu sabar dan setia mendampingi Pemohon;
6. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon sejak Juni tahun 2018 karena sejak tahun 2017 sudah sering terjadi percekcoakan terus menerus yang diakibatkan oleh Wanita Idaman Lain sejak Pemohon dipindah tugaskan ke Medan dari Sei Rampah pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelah itu jelas terlihat perubahan sikap dari Pemohon yang sudah jarang berkomunikasi dengan Termohon sebagai isteri dan sering pulang malam bahkan ada saja alasannya jika ditanya kenapa hampir tiap hari pulang malam terus dengan alasan ada urusan pekerjaan kantor dan setiap Termohon minta ikut dengan Pemohon selalu tidak diperbolehkan dengan alasan ada urusan kantor, Pemohon tidak pernah ada waktu untuk saling ngobrol bercanda dengan Termohon,, tidak pernah menelpon, wa (whatsapp), tidak memperdulikan Termohon lagi dan kalau sudah sampai di rumah sepulang kantor, Pemohn hanya man dengan HP (handphone) nya saja sampai dinihari jam 1.30 dan terhadap dalil Pemohon tidak benar jika Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon pindah tugas ke Rengat, karena yang sebenarnya sejak itu Pemohon berubah karakternya dan sikapnya kepada Termohon, sering marah-marah dan membentak-bentak, melototi Termohon, menunjuk-nujuk wajah Termohon yang selama ini tidak pernah dilakukannya, dimana Pemohon tidak pernah mengajak sekalipun ermohon untuk ikut tinggal di Rengat.

Hlm. 8 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pernah sms kepada Termohon sewaktu baru pindah di Rengat, Pemohon sms bahwa dia lebih bahagia sendiri dan jangan mengganggunya;
7. Bahwa pada tanggal 06 April 2017 anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA pernah diajak berkenalan dengan seorang perempuan oleh Pemohon yang pada waktu itu Pemohon mengaku bahwa perempuan itu adalah rekan kerja nya namun sebagai anak tentu merasa aneh dan curiga seperti ada kedekatan hubungan yang tak biasa dengan Pemohon (bapaknya), ternyata dengan perempuan dan ciri-ciri yang sama Pemohon juga mengenalkannya dengan Termohon, ada sekitar 4 kali Termohon berjumpa dengan perempuan itu sewaktu masih di Medan;
 8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 sewaktu Pemohon sudah pindah ke Rengat, anak Pemohon dan Termohon pernah bertanya pada supir Pemohon apakah ada wanita lain yang dekat dengan ayahnya dan supir tersebut menjawab ada dan ciri-cirinya pun sama dengan wanita yang pernah dikenalkan Pemohon kepada anaknya sewaktu di Medan bahkan supir Pemohon pernah mengantarkan Pemohon bersama wanita tersebut menginap di Hotel Prime Park;
 9. Bahwa benar terjadi perselisihan terus menerus sejak saat itu dan Pemohon sangat berubah sekali sikapnya sejak pindah tugas ke Medan apalagi setelah diketahui sejak mengenal wanita idaman lain tersebut dan puncaknya pada bulan Juni 2018 dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
 10. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 06 Agustus 2019. yang pada pokoknya sebagai termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal

Hlm. 9 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Agustus yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

1. Jawaban dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi beranggapan pernikahan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak menikah dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi bekerja tetap dan memiliki jabatan sebagai **cluster** di Bank Mandiri cabang Rengat-Riau yang memiliki gaji tetap dan tunjangan dengan total jumlah Rp. 12.996.540,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) pada bulan Mei tahun 2017 yang lalu, tentunya saat ini gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi lebih besar dari tahun 2017 yang lalu, akan tetapi sejak perselisihan terus menerus tahun 2017 dan puncaknya Juni 2018 dan pisah ranjang hingga saat ini Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah lagi diberikan nafkahnya sebagai isteri oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau/tertinggal) yang tidak diberikan sejak minimal dari Bulan Juni Tahun 2018, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai putusan berkekuatan hukum tetap yan, Nafkah Iddah Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), bahwa anak saat ini sedang menjalani kuliah S.1 sehingga masih membutuhkan nafkah dari ayahnya, untuk itu tuntutan

Hlm. 10 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri, sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan dari Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Juni 2018 s/d Putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Mut'ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah Anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan sampai dewasa dan mandiri ;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menghukum Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nafkah Madiyah @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Juni 2018 s/d Putusan berkekuatan hukum tetap;
 2. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 3. Mut'ah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Nafkah Anak : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / perbulan sampai anak dewasa dan mandiri;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hlm. 11 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap rekonsensi Pemohon Dalam Rekonsensi, Termohon Dalam Rekonsensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 06 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil –dalil semula yang telah diajukan dalam Permohonan nya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kemudian apa yang telah di sampaikan oleh Pemohon merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang di sampaikan Pada Permohonan nya;
2. Bahwa Termohn tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil gugatan nya sehingga Termohon tidak dapat membuktikan apa yang di dalilkan oleh Termohon berdasarkan jawaban termohon pada tanggal 30 Juli 2019, Hal ini dapat membuktikan bahwasanya Pemohon dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa Termohon hanya mengarang cerita dan mendengarkan isu dari orang lain dan tidak dapat dibuktikan kebenaran nya;
3. Bahwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama dalam sebuah perkawinan dan rumah tangga yang di bina selama ini membuktikan bahwa Termohon adalah seorang istri yang tidak taat dan tunduk serta menurut kepada suami maka sangat beralasan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon di tolak;

Bahwa berdasarkan Uraian dan Fakta serta alasan hukum yang telah disampaikan diatas, kiranya Bapak Ketua atau Anggota Majelis Hakim yang terhormat, memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;
2. Menolak untuk memenuhi Nafkah Madliyah ;
3. Memenuhi Nafkah Iddah sebesar : 3 (tiga) bulan X 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
4. Menolak Nafkah Mut'ah ;

Hlm. 12 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas ;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Desember 2002, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P1);
2. Fotokopi Daftar rincianggaji Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh XXXXXX Pekanbaru Priode gaji Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama; SAKSI PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PEMOHON;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru kemudian pindah ke Medan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jalan XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Rengat ketempat tugasnya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dengan menagatakan Pemohon binatang dan saksi membaca SMS yang dikirim oleh Termohon pada Pemohon yang kata-katanya kasar;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi bertamu ke rumah mereka di Medan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah menasehati Pemohon untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. fotokopi daftar rincian gaji PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri periode gaji 05/2017, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 1(satu) berkas salinan Putusan Nomor 281/Pdr.G/2000.PA.Pbr dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam konvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI TERMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI TERMOHON

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;

Hlm. 15 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan XXXXX Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Rengat ketempat kerjanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu berkunjung kerumah mereka di jalan XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sering terjadi, terakhir saksi melihat mereka bertengkar pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling marah dan bersuara keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa perdamaian dilakukan dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam

Hlm. 16 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi membenarkan ;

Hakim Majelis telah mendengar pernyataan anak Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang bernama ANAK PERTAMA yang secara tegas menyatakan akan tinggal bersama ibunya (Termohon Dalam Konvensi) seandainya terjadi perceraian antara ayah dan ibunya;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Hlm. 17 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Januar berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Juli 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji'* ke 2 (dua) terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm. 18 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 30 Juli 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Hlm. 19 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI PEMOHON

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang bernama SAKSI PEMOHON, menerangkan tentang telah tidak tinggal serumahnya lagi Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon dengan mengatakan Pemohon binatang dan saksi membaca SMS yang dikirim Termohon pada Pemohon yang kata-katanya kasar, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI PEMOHON, yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI TERMOHON;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi SAKSI TERMOHON yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah karena sebelumnya

Hlm. 20 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering berselisih dan bertengkar saksi menedengar Pemohon dengan termohon saling marah dan bersuara keras dan saksi telah mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi pada bulan Desember 2018 , tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI TERMOHON yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI PEMOHON, dan satu orang saksi Termohon yang bernama SAKSI TERMOHON, yang memberikan keterangan tentang pertengkar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi dan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi masing-masing, telah mengajukan satu orang saksi

Hlm. 21 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI PEMOHON, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung oleh saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* ke 2 (dua) terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, umur 23 tahun, di persidangan telah menyatakan pilihannya untuk tinggal bersama ibunya (Termohon Dalam Konvensi) oleh karenanya anak tersebut harus ditetapkan tinggal bersama ibunya (Termohon Dalam Konvensi);

Hlm. 22 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Juni 2018 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (September 2019) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, 2 nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 3. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp12.439.315,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan, sedangkan Termohon Dalam Konvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar

Hlm. 23 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.439.315,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah (terhutang) Pemohon Dalam Rekonvensi, karena Termohon Dalam Konvensi telah meninggalkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam waktu yang cukup lama dalam sebuah perkawinan dan Pemohon Dalam Rekonvensi, adalah isteri yang tidak taat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pemohon Dalam Rekonvensi membantah meninggalkan Termohon Dalam Rekonvensi karena Termohon Dalam Konvensilah yang tidak menginginkan keberadaan Pemohon Dalam Rekonvensi disampingnya untuk mendampingi karena telah ada wanita lain yang mengisi hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Dalam Rekonvensi dan saksi Pemohon Dalam Rekonvensi yang menerangkan bahwa perpisahan antara Termohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Rekonvensi adalah karena sebelumnya mereka sering berselisih dan bertengkar, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz atau durhaka;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak membantah telah tidak memberi nafkah terhadap Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sehingga Termohon Dalam Rekonvensi dianggap mengakuinya, Maka berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan Juni 2018 atau selama 15 (lima belas) bulan;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 15 (lima belas) bulan yaitu sejak bulan Juni 2018 sampai dengan September 2019 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai

Hlm. 24 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2018 sampai dengan September 2019;

Menimbang, bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp12.439.315,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2018 sampai dengan September 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*”, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj’i*, ke 2 (dua), maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam

Hlm. 25 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dipandang layak oleh Termohon Dalam Rekonvensi untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, namun terlalu kecil menurut Pemohon Dalam Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami harus mendapat hiburan, maka terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang *muth'ah* sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak satu *raj'i* Ke 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai *muth'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi permohonan *muth'ah* yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi telah melayani Termohon Dalam Rekonvensi selama 16 tahun dalam pernikahan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan *muth'ah* untuk Pemohon Dalam Rekonvensi berdasarkan keputusan dan status sosial Termohon Dalam Rekonvensi sebagai karyawan Bank BUMN yang besarnya sejumlah Rp10.000.000,00, (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan untuk memberikan Nafkah Madhiyah (terhutang), Nafkah selama masa *iddah* dan *Muth'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Termohon Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (terhutang) nafkah selama masa *iddah* dan *muth'ah* tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 26 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 23 tahun, sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut telah dewasa atau telah berumur lebih dari 21 tahun, dengan demikian kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk menafkahi anak tersebut secara hukum telah habis, oleh karenanya tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak, namun secara moral Termohon Dalam Rekonvensi masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai penyelesaian pendidikan anaknya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 27 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Kompensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i ke 2 (dua) terhadap Termohon Dalam Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan anak Pemohon Dalam Kompensi dengan Termohon Dalam Kompensi yang bernama ANAK PERTAMA, umur 23 tahun tinggal bersama Termohon Dalam Kompensi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebahagian.
2. Menetapkan akibat talak yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar akibat talak sebagaimana tersebut pada angka 2.1 sampai 2.3 tersebut di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan.
4. Menolak yang lain selebihnya.

Hlm. 28 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hlm. 29 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	,-
4.	Meterai	Rp.	,-
Jumlah		Rp.	,-
(rupiah)			

Hlm. 30 dari 30 halaman Put. Nomor 997/Pdt.G/2019/PA.Pbr.